



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1213 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAT HIDAYAT Bin IIS SUYANTO ;**
Tempat Lahir : Bandar Lampung ;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun / 22 November 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Senopati, Gang Jambu No. 22, Kelurahan Harapan Jaya Sukarame, Bandar Lampung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Februari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 04 Mei 2012;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1782/2012/S.721.Tah.Sus.An/PP/2012/MA tanggal 7 Juni 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung mulai tanggal 11 Mei 2012;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1783/2012/S.721.Tah.Sus.An/PP/2012/MA

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2011, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 5 Juni 2011.

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa :

Pertama

Bahwa Terdakwa **RAHMAD HIDAYAT Bin IIS SUYANTO** bersama-sama dengan saksi **ANGGA SATRIO Bin SURYONO** dan saksi **NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN** (keduanya dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2011, bertempat di rumah saksi **BENI SISWOYO Als JOKER Bin SISWOYO (Alm)** (berkas terpisah) Jalan Umbul Rakup Mangga, Kelurahan Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban **DESI SUSANTI Binti JUNAIDI** (yang berusia 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekitar jam 15.00 Wib saat Terdakwa sedang membantu bersih-bersih rumah di rumah saksi **BENI SISWOYO Als JOKER Bin (Alm) SISWOYO** datang saksi **ANGGA SATRIO Bin SURYONO** bersama saksi korban menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi korban diajak masuk dan duduk di kursi ruang tamu yang sudah ada Terdakwa, saksi **NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN**, saksi **BENI SISWOYO Als JOKER Bin (Alm) SISWOYO** (keduanya berkas terpisah) dan saksi **JOKO GILAR Bin HAMIDI** yang sedang minum tuak kemudian saksi korban duduk bersebelahan dengan saksi **ANGGA SATRIO Bin SURYONO** kemudian mereka mengobrol, tiba-tiba dari arah belakang saksi **NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN** meremas payudara saksi korban dan saksi korban berusaha berontak namun saksi **NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN** semakin kuat mendekap tubuh saksi korban dari belakang sambil berkata "udah diem aja sih", karena takut saksi korban diam saja, setelah itu saksi **ANGGA SATRIO Bin SURYONO** berdiri dan menarik tangan saksi korban sambil berkata "ke belakang yok" sembari mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar, semula saksi korban berusaha menolak namun saksi **ANGGA SATRIO Bin SURYONO**

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1213 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN tetap menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar saksi korban diminta duduk di tepi ranjang dan tak berapa lama masuk saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN kemudian mengunci pintu kamar selanjutnya NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN memegang kedua tangan saksi korban sedangkan saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO membuka kancing baju seragam yang dipakai saksi korban sampai baju saksi korban terlepas kemudian saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN kembali dari arah belakang memegang kedua tangan saksi korban dan menariknya sampai posisi saksi korban tidur terlentang kemudian saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO melepas celananya dan saat itu korban melihat kemaluan saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO sudah menegang selanjutnya Terdakwa memegang kedua kaki saksi korban dan membukanya sehingga posisi saksi korban tidur terlentang sambil mengangkang kemudian saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO mengangkat rok yang dipakai saksi korban dan membuka celana dalam saksi korban selanjutnya saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban secara maju mundur dan berulang-ulang, sekitar 15 menit saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO berhenti dan mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban selanjutnya saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO keluar dari kamar. Bahwa kemudian saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN pindah posisi dari belakang saksi korban pindah ke arah depan saksi korban dan sempat menindih badan saksi korban sambil mengemut payudara saksi korban selanjutnya saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN mencolok-colok kemaluan saksi korban dengan menggunakan jarinya secara berulang-ulang setelah itu saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN menyuruh saksi korban untuk mengisap kemaluannya namun saksi korban tidak mau tetapi saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN tetap memaksa dengan cara menarik kepala saksi korban dan mengarahkan mulut saksi korban ke arah kemaluannya agar saksi korban menghisap kemaluannya namun belum sempat saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN keluar sperma saksi korban menarik mulutnya karena merasa ingin muntah namun Terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk menghisap kemaluan saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN namun saksi korban sempat menutup mulutnya namun saat itu tangan saksi korban ditarik oleh Terdakwa kemudian kepala saksi korban didorong dengan maksud agar mulut saksi korban mengenai kemaluan Terdakwa namun tak berapa lama saksi korban mencabut mulutnya dari kemaluan Terdakwa dan saksi korban berkata "coba

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1213 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalo cewek kamu orang dilakukan hal yang sama seperti saya, apa perasaan kamu orang" mendengar perkataan saksi korban keduanya keluar dari kamar dan saksi korban langsung mengunci kamar. Bahwa saksi korban sempat diancam oleh saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN yang berkata *"kalo lu gak mau liat aja apa yang akan gua lakuin ke lu"* kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa *"emang lu mau ngapain"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"gua akan buat lu malu sama anak satu sekolah bila perlu dengan guru-guru semua satu sekolah"* sembari kepala saksi korban didorong ke depan oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan agar saksi korban mengulum kemaluan Terdakwa. Bahwa sekitar jam 19.00 wib saksi JOKO GILAR Bin HAMIDI menawarkan kepada saksi korban untuk diantarkan pulang namun saksi korban tidak mau oleh karena takut sudah malam sedangkan baju saksi korban kotor sehingga malam itu saksi korban menginap di rumah saksi BENI Als JOKER Bin (Alm) SISWOYO, bahwa keesokan harinya saksi MARIANA Binti (Alm) SURIP (orang tua saksi korban) yang semalam mencari-cari saksi korban akhirnya mendatangi rumah saksi BENI Als JOKER Bin (Alm) SISWOYO setelah diberitahu oleh teman-teman saksi korban selanjutnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi MARIANA Binti (Alm) SURIP. Atas kejadian tersebut saksi MARIANA Binti (Alm) SURIP melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Abdul Moeloek, Bandar Lampung No.357/7485.BI7.6/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hi. Idris. HS, Sp.OG yang menyimpulkan:

- Dalam keadaan : sadar, dengan keadaan umum baik.
- Selaput dara robek lama sampai dasar jam 6, jam 7, jam 12 dan jam 1.
- Tanda-tanda Sex sekunder: telah berkembang.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia kurang lebih 16 tahun ini ditemukan Selaput dara robek lama sampai dasar jam 6, jam 7, jam 12 dan jam 1. Tanda-tanda Sex sekunder: telah berkembang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin IIS SUYANTO bersama-sama dengan saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO dan saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN (keduanya dalam berkas terpisah) pada waktu dan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1213 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama tersebut di atas mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang yaitu saksi korban DESI SUSANTI Binti JUNAIDI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira jam 15.00 Wib saat Terdakwa sedang membantu bersih-bersih rumah di rumah saksi BENI SISWOYO Als JOKER Bin (Alm) SISWOYO dengan saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO bersama saksi korban menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi korban diajak masuk dan duduk di kursi ruang tamu yang sudah ada Terdakwa, saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN, saksi BENI SISWOYO Als JOKER Bin (Alm) SISWOYO (keduanya berkas terpisah) dan saksi JOKO GILAR Bin HAMIDI yang sedang minum tuak kemudian saksi korban duduk bersebelahan dengan saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO kemudian mereka mengobrol, tiba-tiba dari arah belakang saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN meremas payudara saksi korban dan saksi korban berusaha berontak namun saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN semakin kuat mendekap tubuh saksi korban dari belakang sambil berkata "udah diem aja sih" karena takut saksi korban diam saja, setelah itu saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO berdiri dan menarik tangan saksi korban sambil berkata "ke belakang yok" sembari mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar, semula saksi korban berusaha menolak namun saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO dan saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN tetap menarik tangan saksi korban masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar saksi korban diminta duduk di tepi ranjang dan tak berapa lama masuk saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN kemudian mengunci pintu kamar selanjutnya NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN memegangi kedua tangan saksi korban sedangkan saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO membuka kancing baju seragam yang dipakai saksi korban sampai baju saksi korban terlepas kemudian saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN kembali dari arah belakang memegangi kedua tangan saksi korban dan menariknya sampai posisi saksi korban tidur terlentang kemudian saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO melepas celananya dan saat itu korban melihat kemaluan saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO sudah menegang selanjutnya Terdakwa memegangi kedua kaki saksi korban dan membukanya sehingga posisi saksi korban tidur terlentang sambil mengangkang kemudian saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO mengangkat rok yang dipakai saksi korban dan membuka celana dalam saksi korban

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1213 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban secara maju mundur dan berulang-ulang, sekitar 15 menit saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO berhenti dan mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban dan saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO mengeluarkan spermanya di atas perut saksi korban selanjutnya saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO keluar dari kamar. Bahwa kemudian saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN pindah posisi dari belakang saksi korban pindah ke arah depan saksi korban dan sempat menindih badan saksi korban sambil mengemut payudara saksi korban selanjutnya saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN mencolok-colok kemaluan saksi korban dengan menggunakan jarinya secara berulang-ulang setelah itu saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN menyuruh saksi korban untuk mengisap kemaluannya namun saksi korban tidak mau tetapi saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN tetap memaksa dengan cara menarik kepala saksi korban dan mengarahkan mulut saksi korban ke arah kemaluannya agar saksi korban menghisap kemaluannya namun belum sempat saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN keluar sperma saksi korban menarik mulutnya karena merasa ingin muntah namun Terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk menghisap kemaluan saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN namun saksi korban sempat menutup mulutnya namun saat itu tangan saksi korban ditarik oleh Terdakwa kemudian kepala saksi korban didorong dengan maksud agar mulut saksi korban mengenai kemaluan Terdakwa namun tak berapa lama saksi korban mencabut mulutnya dari kemaluan Terdakwa dan saksi korban berkata "*coba kalo cewek kamu orang dilakukan hal yang sama seperti saya, apa perasaan kamu orang*" mendengar perkataan saksi korban keduanya keluar dari kamar dan saksi korban langsung mengunci kamar. Bahwa saksi korban sempat diancam oleh saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN yang berkata "*kalo lu gak mau liat aja apa yang akan gua lakuin ke lu*" kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa "*emang lu mau ngapain*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*gua akan buat lu malu sama anak satu sekolah bila perlu dengan guru-guru semua satu sekolah*" sembari kepala saksi korban didorong ke depan oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan agar saksi korban mengulum kemaluan Terdakwa. Bahwa sekitar jam 19.00 wib saksi JOKO GILAR Bin HAMIDI menawarkan kepada saksi korban untuk diantarkan pulang namun saksi korban tidak mau oleh karena takut sudah malam sedangkan baju saksi korban kotor sehingga malam itu saksi korban menginap di rumah saksi BENI Als JOKER Bin (Alm) SISWOYO, bahwa keesokan harinya saksi MARIANA Binti (Alm) SURIP (orang tua saksi korban) yang semalam mencari-cari saksi korban akhirnya

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1213 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah saksi BEN I Als JOKER Bin (Alm) SISWOYO setelah diberitahu oleh teman-teman saksi korban selanjutnya saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi MARIANA Binti (Alm) SURIP. Atas kejadian tersebut saksi MARIANA Binti (Alm) SURIP melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Abdul Moeloek, Bandar Lampung No.357/7485.B/7.6/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Hi. Idris. HS, Sp.OG yang menyimpulkan :

- Dalam keadaan : sadar, dengan keadaan umum baik.
- Selaput dara robek lama sampai dasar jam 6, jam 7, jam 12 dan jam 1.
- Tanda-tanda Sex sekunder: telah berkembang.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang anak perempuan berusia kurang lebih 16 tahun ini ditemukan Selaput dara robek lama sampai dasar jam 6, jam 7, jam 12 dan jam 1. Tanda-tanda Sex sekunder : telah berkembang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 1 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin IIS SUYANTO bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TURUT MELAKUKAN KEKERASAN, MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin IIS SUYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 90 (sembilan puluh hari) wajib latihan kerja;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) baju sekolah berwarna putih, 1 (satu) rok celana sekolah warna abu-abu, 1 (satu) buah BH warna ungu, 1 (satu) buah celana dalam warna krem, 1 (satu) buah tangtop warna putih dan jilbab warna putih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANGGA SATRIO Bin SURYONO ;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1213 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 132/Pid./A/2012/PN.TK tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin IIS SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RAHMAD HIDAYAT bin IIS SUYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 90 (sembilan puluh hari);
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) baju sekolah berwarna putih, 1 (satu) rok celana sekolah warna abu-abu, 1 (satu) BH warna ungu, 1 (satu) celana dalam warna cream, 1 (satu) tangtop warna putih dan juga jilbab warna putih dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Angga Satrio bin Suryono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000, - (dua ribu rupiah) ; -

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 54/Pid/2012/PT.TK tanggal 17 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari pembanding : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 Maret 2012 Nomor:132/Pid.IA/2012/PN.TK. yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya menjadi seperti berikut :
 - Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT bin IIS SUYANTO tersebut di atas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan";
 - Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa, yaitu dengan menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kotabumi

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anak Negara sampai dengan yang bersangkutan berumur 18 (delapan belas) tahun;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju sekolah warna putih;
 - 1 (satu) rok celana sekolah warna abu-abu;
 - 1 (satu) BH warna ungu;
 - 1 (satu) celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) tangtop warna putih, dan
 - Jilbab warna putih;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa yang lain;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu untuk tingkat pertama sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 132/Pid./A/2012/PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 24 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 24 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut kurang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rasa keadilan, bahwa saksi korban yang menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini masih berusia 16 tahun (masih anak-anak) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun.
- b. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam pertimbangan hukumnya membuktikan perbuatan Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 289 KUHP dengan alasan lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa yang hanya sebatas memegang, meremas, mencium payudara saksi korban serta mencolok-colok kemaluan saksi korban sehingga tidak sampai melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, namun menurut kami Penuntut Umum tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah lebih mengarah kepada Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan bahwa selain saksi korban masih di bawah umur yaitu 16 tahun, perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban yang berstatus pelajar dan masih bersekolah pada SMK.
- c. Bahwa menurut Hakim Pengadilan Tinggi dengan pengenaan denda sebesar Rp, 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa tidak akan mampu untuk membayarnya namun apabila Terdakwa maupun keluarganya tidak mampu untuk membayarnya denda tersebut tidak perlu dibayar oleh karena dapat diganti yaitu dengan menjalani wajib latihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dalam surat tuntutan kami maupun putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
- d. Bahwa dalam hal ini sifat menghukum terhadap Terdakwa berupa tindakan, yaitu dengan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kotabumi sebagai anak Negara sampai dengan yang bersangkutan berumur 18 (delapan belas) tahun adalah terlalu ringan karena selain kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa yang dengan mudah mencabuli saksi korban yang tidak lain adalah teman satu sekolahnya sendiri. Dengan penjatuhan hukuman berupa pidana penjara diharapkan membuat Terdakwa bisa berpikir panjang terlebih dahulu sebelum bertindak atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan selanjutnya bisa menyadari kesalahannya

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1213 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta untuk selanjutnya diharapkan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut.
- e. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam menjatuhkan putusannya kurang mempertimbangkan akibat dari segi psikologis yang dialami oleh saksi korban yaitu saksi korban mengalami rasa trauma yang mendalam, rasa malu yang berkepanjangan serta dari sisi keluarga saksi korban juga ikut menanggung rasa malu tersebut yaitu terhadap masyarakat sekitar tempat tinggalnya dan khususnya lingkungan sekolah saksi korban dimana mereka masih satu sekolah yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa mencabuli saksi korban yang dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN dan saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO (keduanya dalam berkas terpisah).
- f. Bahwa seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa adalah sebagaimana tuntutan yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya 2/3 dari tuntutan yang dimohonkan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai upaya agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan melihat akibat dari perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban yang masih anak-anak (16 tahun) yang masih mempunyai masa depan yang panjang sudah mengalami trauma.
2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menjatuhkan hukuman berupa tindakan, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dari maksud Surat Edaran tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan Terdakwa Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin IIS SUYANTO yang pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekirajam 15.30 Wib bertempat di rumah saksi BENI SISWOYO Als JOKER Bin SISWOYO (Alm) (berkas terpisah) Jalan Umbul Rakup Mangga, Kelurahan Waydadi, Sukarampe, Bandar Lampung telah terjadi pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban bersama saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN dan saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO yang menyetubuhi saksi korban (keduanya dalam berkas terpisah) dengan cara didahului saat Terdakwa diajak mengintip oleh

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1213 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BENI SISWOYO Als JOKER Bin SISWOYO (Alm) dari jendela namun tidak terlihat sehingga menimbulkan rasa ingin tahu pada diri Terdakwa selanjutnya saat saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO keluar kamar Terdakwa bukan berusaha untuk menghindar atau mengingaikan teman-temannya justru dengan sengaja masuk ke dalam kamar dan duduk di tepi ranjang sembari merokok dan melihat saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN menindih tubuh saksi korban sambil mengemut payudara saksi korban selanjutnya masuk lagi saksi ANGGA SATRIO Bin SURYONO ke dalam kamar dengan tujuan akan menyetubuhi saksi korban lagi dan tidak dicegah oleh Terdakwa justru Terdakwa juga ingin mencabuli saksi korban juga dengan dengan mengatakan "gantian geh boy" kemudian Terdakwa memegang payudara saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengulum kemaluannya tetapi saksi korban tidak mau selanjutnya Terdakwa memaksa dengan cara menekan pundak saksi korban agar duduk di lantai selanjutnya menarik kepala saksi korban dan mengarahkan mulut saksi korban ke arah kemaluannya agar saksi korban mengulum kemaluannya namun belum sempat Terdakwa keluar sperma saksi korban menarik mulutnya karena merasa ingin muntah namun Terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk mengulum kemaluannya namun saksi korban sempat menutup mulutnya dan saat itu tangan saksi korban di tepis oleh saksi NASRIL HIDAYAT Bin BURHAN kemudian kepala saksi korban didorong dengan maksud agar mulut saksi korban mengenai kemaluan Terdakwa dan tak berapa lama saksi korban mencabut mulutnya dari kemaluan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa mengetahui bahwa pada saat pencabulan tersebut terjadi usia saksi korban masih di bawah umur (16 tahun). Berdasarkan uraian tersebut di atas tampaklah bahwa hukuman berupa tindakan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin IIS SUYANTO kurang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin IIS SUYANTO kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan karena judex facti telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan hanya mempertimbangkan kepentingan Terdakwa tetapi telah mengabaikan kepentingan korban, di mana Terdakwa dengan tanpa belas kasihan melakukan perbuatan asusila kepada teman

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1213 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanitanya yang semestinya harus dilindungi, dan perbuatan Terdakwa sangat serius dalam memaksa korban;

Bahwa judex facti salah mempertimbangkan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tidak dapat diterapkan terhadap pelaku anak berdasarkan pertimbangan bahwa Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk melindungi anak dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak ada satupun ide atau ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa perlindungan anak dalam Undang-Undang tersebut adalah perlindungan anak dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, termasuk dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 54/Pid/2012/PT.TK tanggal 17 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 54/Pid/2012/PT.TK tanggal 17 April 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 132/Pid/A/2012/PN.TK tanggal 15 Maret 2012;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Bin IIS SUYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul";

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1213 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) baju sekolah warna putih, 1 (satu) rok celana sekolah warna abu-abu, 1 (satu) BH warna ungu, 1 (satu) buah celana dalam warna cream, 1 (satu) tangtop warna putih dan juga jilbab warna putih, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara Angga Satrio bin Suryono;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2012 oleh Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH., MH., dan Dr. Salman Luthan, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota :

K e t u a :

ttd./ H. Suhadi, SH., MH.,

ttd./Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.,

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH., MH.

NIP. 040.044.338

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1213 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)